

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang pemeriksaan pabean di bidang import yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 225/PMK.04/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang pengeluaran barang import untuk di pakai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra utama kepabeanan , Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017 Tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang import untuk di pakai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomoer PER-12/BC/2016 Tentang Pemeriksaan Fisik Barang Import.

2.1. Kepabeanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yang di maksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi tersebut kegiatan utama aparat pabean adalah pengawasan atas barang yang masuk (Import) dan barang yang keluar (Export). Pada prinsipnya objek pengawasan aparat pabean adalah atas barang import dan export.

Barang Import dan Export harus diawasi karena diluar manfaat yang terdapat didalamnya, juga terdapat potensi yang dapat mengganggu kondisi bangsa

dan negara, baik dari aspek pertahanan keamanan nasional (hamkamnas), perekonomian, lingkungan hidup dan aspek-aspek lainnya.

Selain itu fungsi utama yang lain dari aparat pabean adalah pemungutan dari bea atas barang impor (bea masuk) dan bea atas barang ekspor (bea keluar). Fungsi kedua ini sangat penting di Indonesia mengingat negara masih sangat membutuhkan penerimaan negara dari berbagai sektor.

2.2. Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 225/PMK.04/2015 Tentang pemeriksaan pabean di bidang Import, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.

2.3. Daerah Pabean

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 Tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

2.4. Kawasan Pabean

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai. Di dalam kawasan pabean tidak diperkenankan adanya aktifitas pengolahan atas barang impor. Sesuai fungsi utamanya, kawasan ini hanya digunakan sebagai tempat untuk lalu lintas barang termasuk penimbunan sementara menunggu proses pengeluaran atau pemuatan barang. Oleh karena itu maka kawasan ini ditetapkan keberadaan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang berfungsi untuk menimbun sementara atas barang yang akan dikeluarkan ke peredaran bebas atau akan dimuat untuk ekspor.

Setiap barang impor yang masuk ke daerah pabean harus di bongkar di dalam kawasan pabean. Pengecualian dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang impor apabila suatu barang tidak dapat di bongkar di kawasan pabean karena alasan-alasan tertentu. Pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin merupakan pelanggaran yang pelakunya diancam dengan ancaman kurungan dan/atau denda karena melakukan pelanggaran pidana penyelundupan impor.

2.5. Kantor Pabean

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 Tentang Kepabeanan, Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Berdasarkan pengertian tersebut maka tidak seluruh kantor dimana pegawai bea cukai bekerja merupakan kantor pabean. Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah kantor pabean. Sedangkan Kantor Pusat Bea dan Cukai serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai bukanlah kantor pabean karena bukan tempat dilakukannya pemenuhan kewajiban pabean.

2.6. Kewajiban Pabean

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 Tentang Kepabeanan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Kewajiban tersebut antara lain yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan impor atau ekspor.

2.7. Pemberitahuan Pabean

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 Tentang Kepabeanan, Kewajiban pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Salah satu contoh dari Pemberitahuan Pabean adalah antara lain adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2.8. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang pengeluaran barang import untuk di pakai, Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai.

2.9. Impor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha dalam bidang impor disebut importir.

Sesuai prinsip kepabeanan yang berlaku secara internasional, suatu barang diakui sebagai barang impor bilamana telah dimasukkan ke dalam daerah pabean suatu negara. Barang yang telah masuk suatu daerah pabean ini secara hukum terutang bea masuk, namun belum ada kewajiban membayar bea masuk hingga diketahui bahwa suatu barang benar-benar diimpor untuk dipakai. Kewajiban membayar bea masuk atas barang yang diimpor ketika barang impor dipakai. Arti dipakai di sini adalah dimiliki, dikuasai, ataupun digunakan oleh orang yang berada di daerah pabean. Terhadap barang impor untuk dipakai dilakukan pemeriksaan pabean, yaitu meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, dan pemeriksaan pabean tersebut dilakukan secara selektif.

2.10. Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 Tentang Kepabeanan, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan / atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Barang yang berasal dari dalam daerah pabean hanya dapat ditimbun di TPS untuk tujuan ekspor, reekspor, atau tujuan dikirim ke tempat lain dalam daerah pabean dengan melewati tempat di luar daerah pabean. Barang-barang tersebut wajib dipisahkan tempat penimbunannya agar tidak tercampur dan mudah dibedakan.

2.11. Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 Tentang Kepabeanan, Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan / atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di

kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

2.12. Jalur Merah

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017 Tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang import untuk di pakai, Jalur merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Untuk importasi yang terkena jalur merah maka akan terbit respon Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) sebagai pemberitahuan kepada pihak Importir atau kuasa agar segera menyiapkan barangnya untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.

2.13. Jalur Hijau

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017 Tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang import untuk di pakai, Jalur hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

2.14. Jalur Kuning

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017 Tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang import untuk di

pakai, Jalur kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen terlebih dahulu sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

2.15. Jalur Mitra Utama (MITA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra utama kepabeanan, yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah Importir dan/atau Exportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.

Menurut Hamdani dan Haikal, M. (2017) dalam bukunya Seluk beluk perdagangan Export Import jilid 2. Jalur Mitra Utama (MITA) terdiri atas :

1. Jalur Mitra Utama (MITA) Prioritas

Jalur Mitra Utama (MITA) Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

2. Jalur Mitra Utama (MITA) Non Prioritas;

Jalur Mitra Utama (MITA) Non Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal :

- Importasi komoditi beresiko tinggi
- Impor sementara
- Re-impor
- Barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk

- Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah

Maka diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) setelah selesainya penelitian dokumen..

2.16. Peti Kemas (container)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomoer PER-12/BC/2016, Peti Kemas (container) adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar international (International Standard Organization) sebagai alat atau perangkat pengangkut barang.

2.17. Truck Lossing

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 Tentang Mitra utama kepabeanan, Truck Lossing adalah Pembongkaran barang Impor langsung dari sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean ke sarana pengangkut darat tanpa dilakukan penimbunan dengan tidak mengajukan permohonan.

Menurut Tjipto Atmoko (2011:2) Dalam bukunya Standar Operasional Prosedur adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilaian kerja instansi berdasarkan oleh indikator teknis, procedural, dan administrative sesuai dengan sistem kerja pada unit yang bersangkutan.